

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUA Kecamatan Terisi memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan hukum perkawinan yang berlaku. Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, KUA berupaya memastikan bahwa setiap pernikahan dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan-undangan. Melalui sosialisasi dan edukasi, KUA berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin legalitas dan perlindungan hukum. Praktik nikah siri yang masih terjadi menjadi tantangan yang diselesaikan melalui pendekatan persuasif dan kolaborasi dengan tokoh agama setempat.
2. Di lihat dari Kendala yang di bahas di atas bahwa kendala utamanya berasal dari pasangan yang bersangkutan, seperti kurangnya dokumen pendukung, minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan, serta keterbatasan ekonomi untuk mengurus proses isbat nikah di pengadilan. Hambatan lainnya mencakup tradisi nikah siri yang sudah mengakar, ketidaksadaran akan diberlakukannya hukum, serta tidak tersedianya akses informasi bagi sebagian masyarakat. KUA hanya bertindak sebagai fasilitator dan penghubung antara pasangan dengan lembaga hukum lain, tanpa kewenangan untuk menyelesaikan sepenuhnya kasus perkawinan yang tidak tercatat.
3. KUA Kecamatan Terisi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan legalitas dan perlindungan hukum melalui penyuluhan agama, kerjasama dengan masyarakat. Dampak positifnya terlihat dari meningkatnya jumlah pasangan yang mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh agama efektif dalam mengubah pandangan masyarakat, sehingga praktik nikah siri dapat diminimalkan. Upaya KUA mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk Masyarakat lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar perlindungan hukum bagi pasangan, anak, dan keluarga. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui edukasi tentang dampak hukum perkawinan yang belum tercatat.
2. Bagi KUA Kecamatan Terisi, diharapkan meningkatkan pelayanan dan sosialisasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan secara gratis yang ada di setiap Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatannya. Langkah ini dapat dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, terutama di wilayah yang masih kurang memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan dapat juga melakukan edukasi melalui situs online seperti pembuatan web tentang tatacara atau prosedur pencatatan pernikahan atau dengan edukasi di media sosial seperti di instagram, facebook, twitter dan lain-lain. Karena zaman sekarang masyarakat lebih condong pada media internet di bandingkan dengan turun langsung kelapangan.